

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PEMILIK HOTEL YANG
BEKERJA SAMA DENGAN MUCIKARI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS/2022/PT BTN)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF SEXUAL
EXPLOITATION OF CHILDREN BY HOTEL OWNERS WHO
COOPERATE WITH PIMPS***

(STUDY OF DECISION NUMBER 7/PID.SUS/2022/PT BTN)



Oleh:

ANDI ANDINI SALSABILA ISA

NIM. B011201384

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PEMILIK HOTEL YANG
BEKERJA SAMA DENGAN MUCIKARI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS/2022/PT BTN)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF SEXUAL
EXPLOITATION OF CHILDREN BY HOTEL OWNERS WHO
COOPERATE WITH PIMPS***

(STUDY OF DECISION NUMBER 7/PID.SUS/2022/PT BTN)



Oleh:

ANDI ANDINI SALSABILA ISA

NIM. B011201384

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PEMILIK HOTEL YANG BEKERJA SAMA DENGAN MUCIKARI (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS/2022/PT BTN)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :
ANDI ANDINI SALSABILA ISA
NIM. B011201384

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PEMILIK HOTEL
YANG BEKERJA SAMA DENGAN MUCIKARI
(Studi Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT BTN)**


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ANDINI SALSABILA ISA
B011201384**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 1 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PEMILIK HOTEL YANG BEKERJA SAMA DENGAN MUCIKARI (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS/2022/PT BTN)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ANDINI SALSABILA ISA

NIM. B011201384


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 1 April 2024

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranih, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Andi Andini Salsabila Isa

NIM : B011201384 .

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Oleh Pemilik Hotel Yang Bekerja Sama Dengan Mucikari (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pt Btn)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



ANDI ANDINI SALSABILA ISA
NIM. B011201384



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, serta kasih sayang sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan skripsi ini, yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PEMILIK HOTEL YANG BEKERJASAMA DENGAN MUCIKARI (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS/2022/PT BTN)** Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri teladan di setiap langkah dan perbuatan kita.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis terbantu oleh banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Olehnya itu, ada banyak figur yang perlu penulis ucapkan rasa terima kasih mendalam. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. r. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., .H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.



3. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis, Alm. Andi Arfan Isa dan Almh. Shirley Jeanne Susanti yang telah menjadi motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah Penulis telah mewujudkan satu per satu impian Papa dan Mama, salah satunya yaitu dengan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi alasan bagi Penulis untuk terus kuat serta tabah dalam menjalani hari-hari yang berat dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa hadirnya kalian. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat Papa dan Mama di atas sana bangga dengan gelar baru Penulis.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA. Selaku dosen Pembimbing Utama dan Dr. Haerannah, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan.
5. Dr. Abdul Asis, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf akademik, dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah meberikan ilmu, motivasi, dan bantuan selama Penulis selama menempuh pendidikan di perkuliahan.



eluarga besar Penulis, Mama Yanty, Mama Irma, Mama Ia, Mama ha, Almh. Mama Awi, Kakak Rara, Bilah, Khairy, Dhea, Nailah,

Tante Anni, dan keluarga besar lainnya yang tiada hentinya memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta doa kepada Penulis.

8. Muh. Yasser Fauzan Nasrullah, seseorang yang selalu menemani dan menjadi *support system* Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini, memberikan dukungan, tenaga, hingga waktu maupun pikiran kepada Penulis. Terima kasih atas kesabarannya menemani Penulis saat berada di titik terendah dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman “In The Sky” Wulan, Fadyah, Nada, Rini, Murni, Dilla, Sancai, Aco, Adib, Agung, Akbar, Bintang, Daffa, Eca, Fikran, Mambo, Rifat, Vega, Vito, Wais, Wari, Zhafran, Zidane, Irfan, Dirga, dan Sandika. Terima kasih selalu memberikan canda dan tawa kepada Penulis selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman “Ledis” Wulan, Fadyah, Nada, Rini, Murni, Sancai, Zizah, Dilla, dan Reina. Terima kasih atas segala bantuan maupun pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Teman-teman “TB” Nada, Tasya, Lewel, Gita, Np, Dillah, Syifa, Naurah, dan Dita. Terima kasih atas segala kebersamaan yang telah dilalui dalam masa perkuliahan ini.
12. Teman-teman SMA Penulis, Ade, Urce, Islah, Oca, Parrang, Wildan,

an Rey.



13. Sahabat serta keluarga kedua Penulis “EXDE” Bilah, Syahada, Syitha, Made, Nada, Shofa, dan Icha. Terima kasih selalu ada disaat Penulis membutuhkan dan menjadi tempat Penulis untuk “pulang”.
14. Keluarga Besar Kabinet Transformatif BEM FH UH Periode 2021/2022, serta Keluarga Besar Kabinet Roman Karsa BEM FH UH Periode 2023.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang Penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi Penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 29 Februari 2024

Andi Andini Salsabila Isa



ABSTRAK

ANDI ANDINI SALSABILA ISA (B011201384). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Oleh Pemilik Hotel Yang Bekerja Sama Dengan Mucikari (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/Pt Btn)”. Dibimbing oleh **Said Karim dan Haeranah**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari dan penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menyusun penelitian melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam memecahkan isu hukum penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan *Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT Btn*. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks terkait hukum pidana anak dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Permasalahan yang diteliti dianalisis secara preskriptif dan sistematis terkait penyelesaian masalah sehingga memberikan argumentasi untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu; (1) Kualifikasi terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari, baik itu yang menempatkan mucikari sebagai terdakwa dan pemilik hotel sebagai terdakwa, telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 76l jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2) Penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn. Sudah bisa dikenakan Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua, tetapi kurang tepat apabila ditinjau menggunakan asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*.

Kata Kunci: Anak, Eksploitasi Seksual, Pemilik Hotel.



ABSTRACT

ANDI ANDINI SALSABILA ISA (B011201384). “Juridical Analysis Of The Criminal Act Of Sexual Exploitation Of Children By Hotel Owners Who Cooperate With Pimps (Study Of Decision Number 7/Pid.Sus/2022/Pt Btn)”. Guided by **Said Karim** and **Haeranah**.

This study aims to determine the qualifications for the criminal act of sexual exploitation of children by hotel owners who cooperate with pimps and the application of material criminal law by the panel of judges to the criminal act of sexual exploitation of children by hotel owners who cooperate with pimps in Decision Number 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn.

This research uses normative legal research methods by structuring research through a statutory approach and conceptual approach. In solving the legal issues of this research, primary legal materials used consist of Law Number 35 of 2014, the Criminal Code, and Decision Number 7/Pid.Sus/2022/PT Btn. Secondary legal materials, namely textbooks related to juvenile criminal law and legal journals related to the research issue. The problems studied are analyzed prescriptively and systematically related to problem solving so as to provide arguments to answer legal events that occur in this study.

The results obtained in this study, namely; (1) Qualification of the criminal act of sexual exploitation of children by hotel owners who cooperate with pimps, both those who place pimps as defendants and hotel owners as defendants, have fulfilled the elements contained in Article 76l jo. Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. (2) The application of material criminal law by the panel of judges to the crime of sexual exploitation of children by hotel owners who cooperate with pimps in Decision Number 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn. It can be subject to Article 296 of the Criminal Code as the second alternative charge, but it is less precise when reviewed using the Lex Specialist Derogat Legi Generalis principle.

Key Words: Child. Hotel Owner, Sexual Exploitation.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Anak.....	20
1. Pengertian Anak.....	20
2. Hak-Hak Anak	23
. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	26



1. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	26
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	27
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	29
D. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
D. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari	44
B. Penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn	56
a. Mucikari	56
1. Posisi Kasus	56
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	61
4. Pertimbangan Hakim	62
5. Amar Putusan	65
b. Pemilik Hotel.....	66
1. Posisi Kasus	66
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	71



3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	71
4. Pertimbangan Hakim	72
5. Amar Putusan	75
6. Analisis Penulis.....	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu subjek hukum yang harus diberi perlindungan. Olehnya itu, dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya. Dalam mewujudkan perlindungan anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak.

Anak juga diibaratkan sebagai harta yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan benda lainnya, oleh sebab itu maka anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Perlindungan anak diberikan baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban hukum. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak.

Melihat fenomena umum yang akrab dengan masyarakat, oritas permasalahan seringkali terjadi dengan alasan ekonomi. disisi ini juga setidaknya berimplikasi dengan anak yang terpaksa s menanggung beban ekonomi tersebut, bahkan tidak jarang



beberapa anak dipaksa oleh orang tua atau orang terdekat mereka. Salah satu contoh misalnya, dilibatkannya anak dalam kegiatan prostitusi. Hal ini tentu merupakan sebuah bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, yang melanggar hak anak.

Kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan suatu pembahasan yang sering mendapatkan sorotan masyarakat. Hal ini tidak lepas karena yang menjadi korban adalah anak yang notabenehnya penerus masa depan bangsa. Persoalan eksploitasi seksual terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi seksual terhadap anak selain merupakan perbuatan yang melanggar hukum juga bertentangan dengan norma sosial dan norma kesusilaan di tengah masyarakat.¹

Meningkatnya kasus eksploitasi seksual terhadap anak dikarenakan permintaan pasar seks global yang semakin besar. Hal ini berakibat munculnya sindikasi dari ruang-ruang tersebut untuk memperoleh laba ekonomi dengan beragam modus, misalnya pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, dan perkawinan anak.² Seluruh perbuatan tersebut merupakan perbuatan menyimpang dan melanggar hak-hak anak, karena menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak. Setidaknya masalah tersebut menjadi satu dari



¹ Twenty Purandari, 2019, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi pada Anak Melalui Internet*, Media liris, Volume 2, Nomor 2, hlm. 235.

² *Ibid*

sekian permasalahan yang menyebabkan diundangkannya produk hukum yang bertujuan melindungi hak-hak anak.

Pemerintah dengan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah diubah sebanyak dua kali, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimaksudkan pemerintah sebagai jaminan keistimewaan anak dan untuk melindungi hak-hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga dibentuk dan bertugas untuk mengawasi dan meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan dan diskriminasi.

Beberapa norma yang sudah ada nampaknya belum mampu menanggulangi permasalahan terkait eksploitasi seksual terhadap

c. Bahkan, kejahatan ini muncul dengan berbagai bentuk baru. h satu kasus yang menarik perhatian penulis, yakni Putusan



Pengadilan Nomor 7/Pid.sus/2022/PT. Btn, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Cut Chyntiara Alona Binti Tengku Umar menempatkan dan membiarkan terjadinya prostitusi terhadap anak di Alona Hotel miliknya, agar mendapat keuntungan dari jasa sewa hotel yang digunakan untuk prostitusi tersebut

Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa, Terdakwa Cut Cynthiara Alona bekerja sama dengan mucikari untuk mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Terdakwa mengetahui bahwa anak yang dipekerjakannya masih dibawah umur, karena terdapat fakta bahwa Terdakwa Cut Cynthiara Alona pernah menawarkan untuk membuat akun aplikasi Bigo pada korban, kemudian korban memberitahukan terdakwa bahwa ia masih dibawah umur 17 tahun jadi belum bisa memiliki KTP. Perlu diketahui bahwa, KTP merupakan salah satu syarat agar dapat membuat akun pada aplikasi Bigo. Maka dari itu, terdakwa berinisiatif untuk memberikan akun Bigo miliknya untuk korban gunakan. Selain itu, korban juga pernah menceritakan bahwa ia melakukan open BO (Praktik Prostitusi) kepada terdakwa.

Berdasarkan perbuatannya, Cut Chyntiara Alona dituntut oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, pertama yaitu Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang

ibahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
bahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak. Kedua yaitu, Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul. Ketiga yaitu, Pasal 506 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Tetapi, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa hanya terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu, Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, hal tersebut relatif jauh dari tuntutan penuntut umum.

Sebenarnya, putusan tersebut tidak jauh berbeda dengan putusan tingkat pertama, yakni Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng, yang dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa hanya terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, hal tersebut relatif jauh dari tuntutan Penuntut Umum.

Dua tingkatan putusan tersebut mendapatkan putusan yang relatif jauh dari tuntutan penuntut umum, sebab terdapat fakta bahwa penyebutan Pasal dakwaan oleh penuntut umum tidak cermat, karena ternyata Pasal 88 dan Pasal 76l tersebut tidak ada dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikarenakan tidak termasuk

al yang diubah oleh Undang-undang Nomor 17 tahun 2016. Atas



dasar tersebut menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan dakwaan tersebut.

Permasalahan yang juga menarik perhatian penulis, yakni dalam kasus ini terdapat 15 (lima belas) anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Dengan pertimbangan bahwa yang menjadi korban adalah anak, maka seharusnya Majelis Hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga terdapat fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa adanya upaya dari Terdakwa melakukan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak yaitu korban untuk mendapat keuntungan dengan cara menempatkan, membiarkan korban melakukan prostitusi di Alona Hotel milik Terdakwa, agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasa hotel.

Tindakan terdakwa telah sesuai dengan perumusan tindakan dalam Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Olehnya itu, Majelis Hakim seharusnya bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa.



Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian k mengetahui dan menganalisis lebih mendalam tentang Analisis

Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak oleh Pemilik Hotel yang Bekerja sama dengan Mucikari (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh



pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis nantinya:

1. Secara teoritis, hasil dari karya tulis ilmiah hukum ini memberikan masukan atau peran secara teoritis bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pandangan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep Analisis Putusan Hakim Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang Melakukan Pengeroyokan (Studikamus: Putusan No.3/Pid.susAnak/2022/PN NNK) sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni :



Andi Dian Rezki Ramadhan (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2023 dengan judul *“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP*

ANAK MELALUI APLIKASI MI-CHAT". Berikut merupakan rumusan masalah pada judul tersebut:

- a) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana?
- b) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)

Pada penjelasan mengenai judul beserta rumusan masalah di atas, membahas tentang bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimana kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari. Serta bagaimana penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT. Btn

2. Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023 dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*



Melalui Media Online". Berikut merupakan rumusan masalah pada judul tersebut:

- a) Apa Ruang Lingkup Kekerasan Berbasis Gender Online?
- b) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online?

Pada penjelasan mengenai judul beserta rumusan masalah di atas, objek pada pembahasan tersebut sama dengan objek pembahasan yang akan penulis teliti, tapi terdapat perbedaan terhadap fokus pembahasan, rumusan masalah tersebut membahas mengenai eksploitasi seksual terhadap anak melalui media online sedangkan yang akan diteliti penulis ialah keterlibatan pemilik hotel sebagai penyedia tempat layanan jasa seks yang mengeksploitasi anak dengan cara bekerja sama dengan mucikari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, sesuatu yang dikatakan sebagai kejahatan apabila tindakan tersebut dirumuskan dalam suatu delik atau tindak pidana, dan bagi pelanggarnya dapat dijatuhi pidana. Istilah tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Strafbaar Feit* atau *delict*, yang apabila ditafsir dalam bahasa Indonesia sama dengan istilah delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau dapat disebut dengan suatu perbuatan yang dapat dipidana.³

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah, kata "*straf*" berarti pidana, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" adalah perbuatan. Berkaitan dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Hukum lazimnya itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*"



³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar . 160.

digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴

Sebagaimana dengan definisi hukum yang beragam dan berbeda-beda pada tiap ahli, begitupun definisi mengenai tindak pidana terdapat perbedaan di antara pendapat para ahli. Beragam pendapat tersebut masih dengan tujuan yang sama, bahwa setiap tindak pidana adalah perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” yang dalam terjemahan bebas mempunyai arti suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan orang itu dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Terdapat pendapat yang sama dengan pendapat Simons dalam memberikan pengertian tindak pidana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Van Hammel, hanya saja Van Hammel menambahkan satu lagi unsur tindak pidana, yaitu unsur perbuatan yang memiliki sifat dapat dihukum. Olehnya itu, unsur-unsur pada tindak pidana menurut Van Hamel adalah diancam dengan pidana



⁴ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali 1.69.

⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit.* hlm. 69.

oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan itu dinilai bertanggung jawab, serta sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.⁶

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, oleh karena itu, akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada orang lain dan melanggar nilai-nilai yang ada.⁷

Selain beberapa pengertian umum tentang *strafbaar feit* di atas, pengertian tindak pidana juga terdapat dalam KUHP. Hanya saja KUHP, tindak pidana terkenal dengan istilah "*strafbaar feit*" namun dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan istilah "delik". Pembuat undang-undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana, yang sediakala peristiwa tersebut.⁸

Berdasarkan berbagai pengertian tentang tindak pidana, maka dapat dikemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu



⁶ *Ibid*, hlm. 161.

⁷ P.A.F. Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum di Pidana Indonesia*, Jakarta: ika, hlm. 17.

⁸ Sri Hajati dkk, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga Press, hlm. 217.

perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* antara lain: tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa pendapat mengenai definisi tindak pidana, masih kurang untuk mengetahui apakah suatu peristiwa dapat digolongkan peristiwa pidana atau bukan. Diperlukan pemahaman mengenai unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri agar dapat lebih mudah menggolongkan atau mengatakan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana.

Merumuskan suatu perbuatan yang dilarang/diharuskan sangat sulit. Karenanya untuk memperkecil timbulnya perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk dalam tindak pidana atau bukan, maka perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.⁹ Dapat diartikan bahwa setiap orang



⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan lainnya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 211.

yang dianggap bersalah atas perbuatannya harus terlebih dahulu diketahui unsur-unsur dari kejadian peristiwa tersebut. Bahwa hal ini agar dapat memastikan peristiwa tersebut apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan, sehingga tidak salah melakukan penghukuman atas seseorang.

Untuk membedah penggunaan istilah “tindak pidana”, kata “tindak” itu sendiri merupakan sebuah singkatan dari kata “tindakan”, dengan artian bahwa terdapat orang yang melakukan sebuah “tindakan” tersebut. Di sisi yang lain, penggunaan istilah bagi orang yang melakukan “tindakan” itu, disebut sebagai “petindak”¹⁰

Antara “petindak” dan “tindakan”, terdapat relasi di antaranya. Relasi itu terjalin melalui koneksi jiwa, penggunaan bagian tubuh, indera dari orang itu, hingga alat-alat lainnya yang kemudian menimbulkan sebuah tindakan. Dari koneksi jiwa tersebut, “petindak” memiliki kemampuan untuk dapat menilai tindakannya, hingga dapat pula menentukan tindakan yang akan ia lakukan dan apa yang dihindarinya, kemudian ia dapat pula dengan tidak sengaja melakukan tindakan itu, atau seminimal mungkin masyarakat memiliki pandangan terhadap tindakan itu sebagai tindakan yang tercela.¹¹



¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena
1. 99.

¹¹ *Ibid*

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur dari tindak pidana berupa kesalahan yang melekat pada diri si pelaku atau seringkali disebut dengan sikap batin dan keadaan si pelaku yang mampu bertanggung jawab.¹² Sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan dari si pembuat delik itu harus dilakukan.¹³

Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum obyektif; dan
5. Unsur melawan hukum subyektif.

Simons juga mengemukakan unsur-unsur dari tindak pidana berdasarkan definisinya tentang *strafbaar feit* yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:¹⁵

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);



¹² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press,

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.* hlm. 100.

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga Press, hlm. 44.

¹⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit.* hlm. 161 *et seq.*

2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*); dan
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband* stand)

Pompe meberikan pendapat yang lebih sederhana tentang unsur-unsur dari tindak pidana, berikut unsur-unsurnya;¹⁶

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal ; dan
3. Bersifat melawan hukum

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan doktrin dari beberapa ahli terdapat beberapa klasifikasi tindak pidana atau delik, antara lain:¹⁷

1) Delik Formil dan Delik Materil.

Delik formil ialah tindak pidana yang mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh orang. Delik itu terjadi apabila perbuatan yang dilarang dan diiringi dengan sanksi pidana itu dilakukan. Sedangkan delik materil, merupakan delik yang mengacu pada akibat yang dilarang oleh undang-undang dengan diiringi sanksi pidana itu terjadi.

2) Delik Komisi dan Delik Omisi.

Delik komisi merupakan delik yang berwujud pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam peraturan perundang-



¹⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.185.

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.* hlm. 105.

undangan. Delik komisi ini dapat dilakukan baik dalam wujud delik formil maupun materil. Untuk delik omisi merupakan delik yang berwujud pelanggaran terhadap keharusan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, bisa dilihat pada Pasal 224 KUHP tentang keharusan seseorang untuk menjadi saksi.

3) **Delik Tunggal dan Delik Bersusun.**

Delik tunggal hanya mensyaratkan bahwa apabila terjadi satu kali perbuatan, sudah dianggap cukup untuk jatuhkan pidana terhadapnya. Misalnya pada ketentuan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Untuk delik bersusun, merupakan delik yang memerlukan perbuatan yang dilakukan beberapa kali untuk dapat dikenakan pidana.

4) **Delik Rampung dan Delik Berlanjut.**

Delik rampung merupakan delik yang dipandang selesai atas suatu perbuatan yang tergolong ringkas. Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri perbuatan-perbuatan, di mana perbuatan itu adalah perbuatan melanjutkan keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) **Delik Sengaja dan Delik Kealpaan.**

Delik sengaja merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja atau pembuat delik itu menghendaki atau memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan itu. Delik kealpaan



merupakan delik yang terjadi karena kealpaan dari si pembuat delik.

6) **Delik Khusus dan Delik Umum.**

Delik khusus merupakan delik yang menyesuaikan kualitas dari orang tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan delik umum, merupakan delik yang dapat dilakukan tanpa memandang kualitas tertentu dari seseorang.

7) **Delik Aduan dan Delik Biasa.**

Delik aduan merupakan delik yang membutuhkan pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan untuk dapat memproses peristiwa pidana tersebut. Sedangkan untuk delik biasa, untuk menuntutnya tidak diperlukan adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.

8) **Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.**

Delik sedarhana seringkali pula disebut dengan delik pokok. Kemudian delik berkualifikasi merupakan delik yang mempunyai unsur-unsur yang serupa dengan delik pokok, namun ditambahkan unsur-unsur tambahan, sehingga ancaman pidananya lebih berat. Sedangkan delik prevellise merupakan delik yang memiliki unsur-unsur serupa dengan delik berkualifikasi ataupun delik pokok, namun terdapat unsur-unsur



tambahan sehingga ancaman pidana terhadap delik *prevelese* ini, lebih ringan.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Konvensi Hak Anak, memberikan definisi secara genaral, bahwa anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.¹⁸

Dalam upaya memberikan jaminan atas pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan terhadap seluruh anak Indonesia, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Sebagai langkah konkret komitmen pemerintah dalam untuk memberi jaminan perlindungan terhadap anak, maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas



¹⁸ UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF Indonesia, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perumusan pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia masih berbeda-beda, tak jarang dijumpai perbedaan makna anak diantara undang-undang yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi pengaturan hukum dalam membuat pengertian anak didasarkan pada undang-undang

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (BW) mebatasi, bahwa, “anak adalah setiap orang yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatur, bahwa;

“Anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali”

Ketentuan mengenai pengertian dari anak selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem eradilan Pidana Anak yang pada Pasal 1 angka 2, diatur bahwa rdapat 3 (tiga) penggolongan anak yang disebut anak yang



berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kemudian ketentuan anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana”.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang menjadi saksi tindak pidana, diatur bahwa:

“Saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa, batas umur anak apabila belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 283 KUHP.



Sedangkan berdasarkan Pasal 287 KUHP batas umur anak adalah 15 tahun.

Ketentuan pembatasan umur seorang anak berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia yang berbeda-beda menjadikan pengertian anak menjadi berbeda-beda. Dengan adanya Konsep KUHP, memastikan menyamakan pembatasan usia untuk anak menjadi sama yakni delapan belas tahun.

2. Hak-Hak Anak

Dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan eksistensi seorang anak, maka sewajarnya agar hak-hak anak harus dilindungi dan dipenuhi. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Berikut beberapa dasar hukum yang menjadi dasar perlindungan hak-hak anak:

a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun**

1945 telah mencantumkan pada Pasal 34 yang menyatakan, bahwa “fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh Negara”, ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 28 b ayat (2), yaitu “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

b. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang**

Kesejahteraan Anak, keseluruhan Pasal dalam undang-undang ini berkaitan dengan kesejahteraan anak dan upaya untuk



mewujudkannya. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa, hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

- c. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, Dalam Pasal 52 ayat 2 dijelaskan bahwa Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- d. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, ketiga undang-undang ini berisi tentang bagaimana Negara memberikan jaminan hak kepada anak dan bagaimana perlindungannya. Perubahan yang terjadi merupakan upaya pemerintah menyusun peraturan perundang-



undangan yang sesuai dengan perkembangan problematika di Indonesia

Secara spesifik perumusan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 18, berikut ketentuannya:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan suainya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minta, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- h. Setiap anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- i. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- j. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah



- menunjukkan bahwa pemisaha itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;
 - l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - m. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

C. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksploitasi merupakan bentuk perbudakan modern dimana korban akan dipaksa untuk bekerja di bawah kendali penjahat yang sangat terorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan.¹⁹

Eksploitasi seksual terhadap anak atau *Sexual Exploitation of Children* adalah tindakan pemanfaatan anak dengan tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksual anak.²⁰ Eksploitasi



¹⁹ Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, *lindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara* Journal of Lex Generalis, Volume 4, Nomor 2, hlm. 218

²⁰ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, TIK Press, hlm. 7.

seksual terhadap anak merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, sebab tindakan tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya dengan menjadikan anak tersebut sebagai sebuah objek seksual.²¹

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Bentuk eksploitasi seksual terhadap anak terbagi menjadi 3 tiga yakni, pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Perdagangan anak dengan motif seksual masih dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial.

Berdasarkan *Optional Protocol* Konvensi Hak Anak yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*, dalam ketentuannya bahwa eksploitasi seksual terhadap anak terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1. Prostitusi atau pelacuran anak secara umum adalah sebuah usaha seseorang mengambil keuntungan dari suatu transaksi komersial, baik itu laki-laki maupun perempuan



²¹ Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, *Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Nomor 2, hlm. 281.

diperdagangkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.²² Jadi, prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.

2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual, baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.²³ Hasil kegiatan pornografi anak dapat berupa foto, video, audio, ataupun tulisan yang dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, ataupun sebuah file berbentuk video.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual. Perdagangan anak untuk tujuan seksual yaitu untuk menempatkan anak di dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan.²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 1, mengatur bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,



²² Ristia Ika Asnia, 2020, *Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna titusi Anak*, NCOLS, Volume 2, Nomor 1, hlm 904.

²³ *Ibid*, hlm. 898.

²⁴ *Ibid*

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Perdagangan anak untuk tujuan seksual sudah banyak terjadi di Indonesia, anak-anak selalu menjadi target dari tindakan perdagangan manusia, hal ini terjadi karena anak-anak mudah untuk dipengaruhi dan dirayu serta dijanjikan untuk mendapatkan imbalan. Kasus-kasus perdagangan selalu rumit hal ini karena perdagangan selalu melibatkan orang-orang terdekat dari anak tersebut.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama

Pasal 296

“Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-“

Pasal 506

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”



b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Pasal 419

- (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 420

“Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 421

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

**Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.**

Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76F



“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”

Pasal 76I

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 ayat (1)

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 52 ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,



penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 6

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 7

“Apabila tindak pidana yang dilakukan sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

Pasal 9

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling



singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

Pasal 10

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.”

Pasal 12

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.”

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.”

D. Penyertaan (*Deelneming*)

Terdapat kemungkinan dimana orang yang melakukan suatu tindak pidana dibantu oleh orang lain. Dalam kata lain, terdapat aktor intelektualnya. Selain itu, kemungkinan pula bisa terjadi pada suatu peristiwa hukum, seorang pelaku dapat melakukan lebih dari satu

tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, hal tersebut dikenal dengan



istilah penyertaan (*deelneming*) atau turut serta melakukan tindak pidana.

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Moeljanto menemukan pendapatnya, bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang terlibat dalam terjadinya suatu perbuatan pidana, tetapi ada beberapa orang yang turut terlibat. Terlibatnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:²⁵

- 1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya, tetapi menggunakan orang lain sebagai pelaku.
- 3) Mungkin saja seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.

Dasar hukum turut serta melakukan tindak pidana, telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga, seseorang



²⁵ Amir Ilyas, et.al., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Yogyakarta & PuKAP Indonesia, hlm. 55.

yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana juga dapat dipidana. Berikut ketentuan Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berikut ketentuan Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*)²⁶.

Berikut penjelasan masing-masing golongan tersebut:



²⁶ Novita Wulan Sengkey, Butje Tampi, dan Tommy Kumampung, 2022, *Sistem ing Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotik an Deelneming*, Lex Privatum, Volume 10, Nomor 5, hlm. 3.

1. Pembuat Pelaksana (*Pleger*)

Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang. Misalnya, pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam Tindak Pidana Formil, *Plegernya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersifat formil. Dalam Tindak Pidana Materil, *Plegernya*, adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang bersifat materil.²⁷

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus/ministra*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor*).²⁸ Sementara, menurut Wirjono Projodikoro, menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila



²⁷ Youngky Fernando dan Asti Wasiska, 2023, *Tindak Pidana Dan Unsur-Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus ingjawaban Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Manazir, Volume 1, Nomor 1, hlm. 61.

²⁸ Ahmad Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, hlm. 52.

seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi si pelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).²⁹

3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Menurut *Memorie van Toelichting*, turut serta melakukan (*medepleger*) adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk melaksanakan hal tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan mempunyai andil dalam terwujudnya tindakan tersebut. Diri pembuat peserta selain



²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, hlm. 118.

itu telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana dimaksud.³⁰

4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.³¹

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu



³⁰ Giska Finilla Kumontoy, Roosje M. S. Sarapun, Vonny A. Wongkar, 2022, *an Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Dan Pasal 80 Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Privatum, Volume 4, hlm. 9.

³¹ Adami Chazawi, 2011, *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 112.

sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).³²



³² Chant S. R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak menurut KUHP*, Lex Crimen, Volume 4, Nomor 6, hlm. 35.